



Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXXVI/1395/2024
Tanggal Pembuatan	: 12 Maret 2024
Revisi Ke	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 12 Maret 2024
Disahkan Oleh	Direktur Utama,  dr. Rukmono Siswihanto, Sp. OG (K), M.Kes., MPH
KEMENTERIAN KESEHATAN	
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN	
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG	
NAMA SOP - AP :	ALUR PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Kualifikasi Pelaksana :	
1	Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
2	Mampu berkomunikasi dengan baik
3	Memiliki kemampuan bekerjasama dengan tim
4	Menguasai dan memahami Budaya Kerja (BerAKHLAK & 10R+2)
Peralatan/Perlengkapan :	
1	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
2	Media komunikasi (telepon, Hp, email, website, dan medsos)
3	Alat pengolah data (komputer, printer, scanner)
4	Alat tulis
Pencatatan dan Pendataan :	
1	Disimpan di Timker Hukmas, diupload di website Soerojo Hospital, serta tersedia di unit kerja terkait
2	Didokumentasikan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai arsip aktif di Sub Timker Tata Usaha.

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Keterkaitan :

- 1 SOP AP Alur Layanan Pengelolaan Permohonan Informasi
- 2 SOP AP Pengelolaan Keberatan atas informasi
- 3 SOP AP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 4 SOP AP Pengujian tentang Konsekuensi
- 5 SOP AP pendokumentasian informasi publik
- 6 SOP AP pendokumentasian informasi yang dikecualikan

Peringatan :

Apabila Prosedur Layanan Pengelolaan Permohonan Informasi tidak dijalankan, maka dapat berdampak pada pemberian informasi yang salah dan tidak akurat yang dapat menyebabkan kerugian bersifat material dan immaterial pada citra/ nama baik rumah sakit

Alur Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

No	Aktivitas	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		TIM KERJA	TIM PPID	PPID PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan				Undang-undang terkait		Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Undang-undang terkait	15 Menit	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy				dokumen	60 menit	dokumen	
4	Menyampaikan Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk disetujui				laporan	60 menit	disposisi	
5	Menyimpan Daftar Informasi Publik ke website resmi				laporan	60 menit	dokumen	

TIDAK

YA